

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Terjadinya eksploitasi ekonomi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan kurangnya pengetahuan tentang hukum yang akan dijalani oleh pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi tersebut. Terutama untuk Pelaku Anak yang dibawah umur yang berusia 12 tahun dan dibawah usia 18 tahun.

Larangan eksploitasi anak telah diatur dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang keberadaan peraturan tersebut untuk menjamin perlindungan anak dari tindak eksploitasi, serta untuk memberikan sanksi hukuman kepada pelakunya, baik dalam bentuk sanksi hukuman denda dan sanksi hukuman penjara. Namun tindakan eksploitasi tersebut masih sering terjadi khususnya didaerah Kabupaten Bekasi. Salah satu kasusnya yaitu tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya yang berasal dari pihak pelaku, pihak korban, dan pihak aparat penegak hukum serta kurangnya pemahaman Anak pelaku dan Anak korban tentang hukuman yang tindak pidana eksploitasi ekonomi tersebut.

Bentuk pelaksanaan penindakan hukum dilakukan secara tegas oleh aparat penegak hukum beserta putusan hakim yang sudah menjatuhkan hukuman bagi pelaku Anak korban yang merupakan seorang anak yang berusia 12 tahun dan kurang dari 18 tahun. Hukuman yang diberlakukan merupakan hasil dari Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus Anak/2021/PN Ckr untuk memberikan sanksi tegas agar tindakan eksploitasi ekonomi ini tidak akan terjadi kembali. Sehingga tidak ada korban Anak yang menjadi korban dan pelaku.

5.2.Saran

Sebagai orang tua, teman, negara dan pemerintah dan pemerintah daerah beserta ruang lingkup bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak anak, serta bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Sehingga tidak ada terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak dalam wilayah manapun demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Penegak hukum dan pemerintah harus lebih peka terhadap kejadian-kejadian eksploitasi ekonomi terhadap anak yang dilakukan oleh anak dalam wilayahnya masing-masing.

Sanksi tegas yang diberikan bisa berefek jera kepada Pelaku Anak agar kasus ini tidak semakin banyak dan luas. Penegak hukum pun membina dan memberikan pengetahuan atas dampak apa saja yang akan di terima bila melakukan eksploitasi ekonomi sehingga Pelaku dan Korban Anak dapat mengetahui dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Serta kendala-kendala dalam proses penegakan hukum dalam kasus tindak eksploitasi anak yang berhadapan dengan hukum dapat diatasi oleh aparat penegak hukum dan dinas instansi terkait. Dengan tetap memperhatikan faktor penyebab dan alasan yang melatar belakangi, serta modus yang digunakan oleh pelaku agar kendala yang ada dapat diatasi.